

# **PERDA TRANSPARANSI ANTARA HARAPAN & KENYATAAN**

## **Pengalaman Pendampingan Proses Penyusunan Perda Transparansi**

**Arusdin Bone**

Lembaga pengkajian Pembangunan Gorontalo (LP2G)

Transparansi adalah salah satu prinsip dasar tata pemerintahan yang baik baik (good governance). Transparansi terbangun dalam kerangka kebebasan (freedom) aliran informasi. Berbagai proses kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu nilai atau prinsip yang harus dianut, dimiliki dan dilaksanakan serta dikembangkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan transparansi dibuat dan dikembangkan oleh badan Dunia PBB untuk pembangunan UNDP.

Mengenai wacana transparansi di Kota Gorontalo muncul dari adanya fenomena kerja dan kinerja aparat yang menimbulkan berbagai permasalahan. Banyak muncul berbagai perselisihan paham dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini ternampakkan melalui berbagai permasalahan, pergesekan dan persinggungan konsep dan tindak elemen-elemen pemerintah daerah.

Dari sebuah cerita tentang pengalaman kejadian yang pernah terjadi , Ketika revitalisasi pasar sentral yang di setuju bersama antara masyarakat pedagang dan pemerintah akan dimulai, masalah baru muncul. Demonstrasi dilakukan oleh kelompok pemuda yang mengatasnamakan mahasiswa. Hal itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2001. protes terhadap penunjukan langsung pembangunan pasar tersebut digelar. Dipertemukanlah pada tanggal 11 Mei 2001 *stakeholder* terkait dengan pelaksana proyek tersebut. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Gapensi, Anggota Inkindo, Wakil para demonstiran, unsur PU, pihak Bappeda, Dosen STIE yang mendampingi mahasiswa dan ketua PPMI Kota Gorontalo. Forum dipimpin langsung oleh Ir. Gusnar Ismail saat itu selaku sekwilda Kota Gorontalo sepanjang forum berlangsung terjadi komunikasi sehat yang komunikatif antara *stakeholder* cukup membantu penyelesaian perbedaan pandangan terhadap masalah tersebut. Forum yang sama dilakukan oleh aktifis Forum Kota pada tanggal 5 Juni 2001. Adanya perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif menyangkut lokasi pembangunan rumah sakit dapat diselesaikan. Forum Kota yang diinisiasi oleh Drs. Darwin Pautina dari Dinas Infokom waktu itu ternyata mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masyarakat yang bermukim di lokasi pembangunan rumah sakit dipertemukan dengan DPRD, LSM, dan masyarakat umum.



Dari berbagai gambaran kasuistik dan penanganannya yang terjadi di Kota Gorontalo, terdapat beberapa indikasi bahwa :

1. Pemerintah belum transparan dalam pengelolaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Masyarakat pada hakikatnya memiliki niat, minat dan keinginan untuk urun berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan difasilitasi oleh beberapa anggota LSM, Badan Pengawas Kota Gorontalo sepakat melakukan lokakarya tentang Transparansi Pengawasan Pengelolaan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Oktober 2000. maksud dan tujuan lokakarya adalah merekomendasikan kepada pihak eksekutif dan legislative untuk dapat melahirkan Perda Pengawasan dan Perda Transparansi.

Selanjutnya inisiatif muncul dari anggota DPRD setelah melihat perkembangan tentang proses menuju good governance. Munculnya rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengawasan, perencanaan partisipatif dan transparansi merupakan bentuk dari hak inisiatif yang timbul dari anggota DPRD.

Ranperda tersebut disusun melalui pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan secara aktif masyarakat luas. Setelah membentuk panitia khusus (pansus) tentang ranperda tersebut yang terdiri dari Mewakli kalangan PERS,LSM,Praktisi Hukum,Kejaksanaan,Kepolisian,dan Pemerintah Daerah, lalu dimulai pembahasan tentang *publik hearing*, *publik meeting* sampai *publik consultation*. Publik hearing dilakukan disetiap kecamatan, yaitu Kota Barat, Selatan dan Utara selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan publiik meeting dan publik consultation yang masing-masing mengambil tempat digedung DPRD Kota dan Kampus STAIN Gorontalo. Dalam pertemuan di STAIN banyak hal yang menarik sempat terekam yaitu berbagai pernyataan dari civitas akademika STAIN yang menyangsikan adanya transparansi dalam pembangunan di Kota Gorontalo. Sebagian dari mereka menganggap apa yang tengah dilakukan oleh DPRD hanya sebagai sandiwara belaka. Namun hal itu dibantah keras oleh anggota dewan yang mengatakan bahwa ranperda yang sedang disusun tersebut murni kehendak hati nurani dari para anggota dewan melalui penciptaan parisipasi publik yang menginginkan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan dukungan kawan-kawan Media melakukan talk show secara rutin untuk menghimpun tentang pandangan masyarakat tentang Transparansi tersebut.. Juga pembahasan yang panjang ditingkat pansus dilakukan terus menerus dan dari perhitungan kami Pansus bekerja selama kurang lebih 8 bulan dan akhirnya pada tahun 2002 diketuklah Perda No 02 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo.

## **Kenyataan Sekarang**

Sebenarnya visi yang melatarbelakangi proses lahirnya Perda Transparansi karena ingin meujudnyatakan semangat mendorong Anti KKN dimana partisipasi publik melalui kemudahan mengakses informasi sebagai hak publik diharapkan dapat tercipta melalui adanya Perda tersebut. Juga bagaimana menciptakan sebuah



perubahan masa krisis kepercayaan, dalam tujuannya akan tercipta sebuah sistem pemerintahan yang amanah melalui konsep Good Governance dan Gorontalo menjadi barometer dalam sistem pengelolaan Pemerintahan daerah di era Desentralisasi. Semangat ini memang selalu dikumandangkan dalam pidato-Pidato Walikota Gorontalo yang ingin membangun komitmen terhadap sistem tersebut. Namun kenyataannya antara harapan dan kenyataan kami kategorikan berbanding terbalik. Beberapa fakta yang kami ungkapkan sebagai bukti bahwa kaitan Penerapannya kerap kali hanya menjadi *lip service*, bahkan mungkin saja apa yang berlaku selama ini dikarenakan pemda Kota Gorontalo setengah hati dalam mewujudkan amanah Perda tersebut.

Upaya pembumihian salah satu prinsip dasar penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo. Tertuang Dalam BAB V Pasal 15 disebutkan bahwa : “Untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah ini dibentuk Komisi Transparansi”.

Kenyatannya posisi & peran kinerja komisi Transparansi kurang berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh dominansi kekuasaan Politik DPRD Versus Walikota masih sangat tinggi, serta tidak adanya dukungan mekanisme teknis tentang beberapa aspek yang harus dilakukan oleh Komisi Transparansi tersebut dalam membangkitkan semangat Partisipasi Publik sekaligus manajemen kinerja Unit-unit pengelola informasi Publik.

Hasil pengamatan lainnya dipandang bahwa peran Komisi Transparansi kurang mendapat dukungan publik karena dipengaruhi oleh dominansi peran DPRD Vs Walikota yang mungkin kurang memberi ruang bagi Komisi dalam menggairahkan partisipasi publik sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai gambaran kondisi tersebut. Dibawah ini kami mencoba mengangkat beberapa kasus praktek indikasi kasus Korupsi yang berkembang dan ramai dilembarkan media local yang dipraktekkan oleh Pemda Kota Gorontalo dan dari sini dapat dilihat ada hal yang janggal antara keinginan untuk menciptakan Good Governance dengan pertanyaan mendasar dimana posisi Perda yang mengangkat citra Pemda Kota Gorontalo tersebut? Yakni Kasus dugaan korupsi sebesar Kasus 2,7 Milyard rupiah dana Normalisasi sungai Bone oleh Pemerintah Kota Gorontalo, 2,1 Milyard oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada pembangunan RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo. Penyalahgunaan dana 750 Juta untuk mobilisasi Dewan Kota tahun 2004, dan sebagainya dimana realitas sekarang ini masih dapat dikategorikan pola pengelolaan pembangunan cenderung dominasi kelompok atas kebijakan Pemerintah daerah tanpa didasari oleh peran partisipasi publik yang cukup.

## Saran

Dalam kerangka pengembangan, penerapan tertib penyelenggaraan pemerintahan yang beretika, berpelayanan prima dan bernilai etika publik maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh stakeholder hendaknya kembali melakukan revitalisasi kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah tentang Transparansi yang dinilai masih sebatas



- symbol pemerintah untuk memproteksi diri dan lingkungannya dari dugaan penyelewengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
2. Revitalisasi peran, fungsi, tugas dan kewenangan Komisi Transparansi Kota Gorontalo menjadi sebuah kemutlakan untuk dilakukan mengingat betapa strategisnya keberadaan lembaga ini dalam menyahuti dan menjalankan amanah Perda No 03 tahun 2002 tentang Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekian Terima kasih wassalam.

Lembaga pengkajian Pembangunan Gorontalo (LP2G)  
Komp Perum PLN Dulalowo No 03 Kec Kota Tengah Kota Gorontalo  
Tlp/Fax 0435 837394 Email ; [arusdinbone@hotmail.com](mailto:arusdinbone@hotmail.com)



1. bagaimana realitas terhadap peran partisipasi dalam mendorong Perda tsb
2. Bagaimana kondisi Pemerintah Daerah Kota Gorontalo kaitannya dalam menciptakan nilai-nilai transparansi publik
3. Gambaran praktek Korupsi yang berkembang pasca disahkannya Perda Transparansi

